



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 449 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI FASILITASI DAN SEKRETARIAT
PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik di bidang pertanahan yang sering terjadi antara pihak pemerintah, pihak swasta maupun komprehensif dan mendasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Fasilitasi dan Tim Sekretariat Konflik Pertanahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Fasilitasi dan Tim Sekretariat Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Fasilitasi dan Tim Sekretariat Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan informasi dan pendataan atas tanah yang berhubungan dengan permasalahan pertanahan dalam rangka pengambilan keputusan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum pertanahan yang menjadi permasalahan di bidang pertanahan;
 - c. mengadakan rapat atau pertemuan dengan anggota tim untuk membahas permasalahan di bidang pertanahan;
 - d. melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui secara langsung keadaan tanah di bidang pertanahan;
 - e. memberikan penjelasan, sosialisasi atau penyuluhan kepada para pihak yang terkait dengan konflik-konflik pertanahan;

- f. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian kepada Walikota dalam rangka pembuatan rekomendasi di bidang pertanahan; dan
- g. mengadakan sosialisasi pertanahan kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan informasi pertanahan untuk pencegahan terjadinya konflik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Koordinasi dibantu oleh Sekterariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah:
- a. Membantu anggota Tim Koordinasi dalam rangka kelancaran Kegiatan Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. Mengadminisikan dan mendokumentasikan semua berkas penyelesaian konflik-konflik pertanahan ; dan
- c. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Ketua Tim Koordinasi Terkait Dengan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 449 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI FASILITASI DAN TIM
 SEKRETARIAT PENYELESAIAN
 KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYELESAIAN
 KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR OB
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris	-
6.	Kepala Bidang Pertanahan DPKP Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
10.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah DPKP Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Penilaian dan Penghapusan Aset BAKEUDA Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
15.	Komandan Pleton Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 449 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI FASILITASI DAN TIM
SEKRETARIAT PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI FASILITASI PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN	HONOR OB
1.	Kasi Inventarisasi Dan Permasalahan Tanah	Anggota	-
2.	3 (Tiga) Orang Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA